

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN  
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA  
SIMANULDANG JULU KABUPATEN PADANG LAWAS  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**SOLAHUDDIN HASIBUAN****NIM: 12020415367**

**PROGRAM S 1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1445 H/2025 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasaah”, yang ditulis oleh :

Nama : Solahuddin Hasibuan  
 NIM : 12020415367  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Wahidin, M.Ag

NIP. 197401081997031003

Pembimbing Skripsi II

Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta-Diindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simanulandang Julu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih SiyasaH”** yang ditulis oleh:

Nama : Solahuddin Hasibuan  
 NIM :12020415367  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (SiyasaH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri , S. Ag**

Sekretaris  
**Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH**

Penguji I  
**Dr. H. Suhayib, M. Ag**

Penguji II  
**H. Zamsuddin Muir, Lc, MA**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 1974010062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Solahuddin Hasibuan  
 NIM : 12020415367  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung, 10 November 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 November 2024

Yang membuat pernyataan



**SOLAHUDDIN HASIBUAN**

**NIM : 12020415367**

- Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Solahuddin Hasibuan (2025) : **Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasyah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simanuldang Julu. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di desa Simanuldang Julu kecamatan Ulu Barumun? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di desa Simanuldang Julu kecamatan Ulu Barumun? 3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasyah terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di desa Simanuldang Julu kecamatan Ulu Barumun?

Jenis Penelitian ini berupa penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*), teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah masih kurang maksimalnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. BPD Desa Simanuldang Julu telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mengawasi kinerja kepala desa sehingga aspirasi dari masyarakat masalah pembangunan di desa Simanuldang Julu sudah terlaksana sebagian di beberapa tempat. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Kinerja Kepala Desa Simanuldang Julu yaitu, ada a. Faktor Pendukung, hubungan kerja sama dengan pemerintah, system pemilihan anggota BPD, pendapatan/insentif dan b. Faktor Penghambat, sarana, tidak memahami fungsinya dan masyarakat. 3. Fiqih siyasyah dengan pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa yakni fiqih siyasyah dusturiyah membahas tentang masalah perundang-undangan negara yang dalam hal ini mengenai prinsip dasar negara yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan. Maka dalam hal tersebut sangat berkaitan dengan pengawasan kinerja kepala desa.

**Kata Kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja, Kepala Desa**



## KATA PENGANTAR



### *Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarakatuh*

Allhamdulillah Rabbilalaaminn, penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, bantuan, kesehatan, peluang, kenikmatan, dan limpahan kasih dan sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah ”** dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, soawat dan salam kepada sang unjungan alam Nabi Muhammada SAW yang telah berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan kepada orang-orang di seluruh dunia sebagai peoman dan bekal untuk menjalani kehidupan duniawi dan akhirat.

Penulis sangat berterima kasih kepada banyak orang yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari do'a dukungan dan bantuan, baik secara langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Selain itu,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis juga mendapat bantuan yang signifikan secara moral dan materil. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Almarhum Ayahanda tercinta Ali Irfan Hasibuan dan Ibunda tercinta Nur Syariah Harahap. Yang telah memberikan dukungan, doa yang senantiasa dipanjatkan disepertiga malam demi keberhasilan anaknya ini serta motivasi, arahan, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik penulis hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Muni, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah), beserta Bapak Irfan Zulfikar M,Ag sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Syafrinaldi S.H, M.H, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
  7. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
  8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
  9. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
  10. Pegawai kantor Desa Simanuldang Julu dan Badan Permusyawaratan Desa Simanuldang Julu yang telah menerima kedatangan penulis dengan senang hati untuk melakukan riset dan penelitian.
  11. Kepada keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) 2020, dan seluruh teman teman yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.


Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

*Wassalamu 'alaikumwarahmatullahiwabarokatuh*

**Pekanbaru, Mei 2025,  
Penulis**

**Solahuddin Hasibuan  
12020415367**



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Krangka Teoritis .....	13
1. Peran .....	13
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	14
3. Pengawasan .....	19
4. Pemerintahan Desa .....	31
5. Desa .....	32
6. Tinjauan Fiqih Siyasah.....	35
7. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Penelitian Terdahulu .....	<b>47</b>
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian .....	51
C. Lokasi Penelitian .....	52
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	52
E. Informan Penelitian .....	53
F. Sumber Data .....	54
G. Teknik Pengumpulan Data.....	55
H. Teknis Analisi Data.....	56



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas.....	57
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas.....	64
C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Simanuldang Julu .....	69

**BAB V : KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1 Daftar nama Kepala Desa .....	43
Tabel IV. 2 Tingkat Pendidikan Penduduk .....	45
Tabel IV. 3 Sarana dan Prasarana .....	46



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa susunan Negara Republik Indonesia bersusun tunggal yang berarti tidak negara dalam negara, seperti halnya yang terdapat dalam negara federal. Sehingga tercipta Negara demokrasi yang berkeadaban artinya terjadi kerja sama yang baik antara elemen-elemen demokrasi sehingga bisa berjalan sesuai cita-citanya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, para pendiri negara bersepakat menetapkan bentuk negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah, sebagai mana dituangkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1):<sup>3</sup>

*“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang”.*

Daerah Indonesia akan dibagi dalam beberapa daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan

<sup>1</sup>Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>2</sup> Dody Nur Andriyan, Sinergi Dan Harmoni System Presidensial Multi Partai Dan Pemilu Serentak Untuk Menyongsong Indonesia 2045. Constitutional of law departement, No.I, Vol. 11, h.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-undang Dasar 45, *op.cit.* pasal 18



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena itu di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.<sup>4</sup>

Dalam konteks ini sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Desa identik dengan masyarakat yang tradisional, hidup secara sederhana, memiliki kearifan lokal beragam dan juga merupakan pelopor demokrasi yang otonom. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa

*“ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*<sup>5</sup>

Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintahan kabupaten, dengan demikian desa memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa.<sup>6</sup>

Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan

<sup>4</sup>Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) , h. 120.

<sup>5</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, h. 3

<sup>6</sup>HAW Widjaja, *Otonommi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta : Raja Grapindo Persada, 2003), h. 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam pemerintah desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan desa baik itu kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing.<sup>7</sup>

Desa merupakan suatu kesatuan hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Sehingga tercipta negara demokrasi yang berkeadaban artinya terjadi kerja sama yang baik antara elemen-elemen demokrasi sehingga bisa berjalan sesuai dengan cita-citanya.<sup>8</sup>

Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.<sup>9</sup> Penyelenggara pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.<sup>10</sup>

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, BPD berfungsi untuk

<sup>7</sup>HAW Widjaja, *op.cit* h. 2

<sup>8</sup>Dody Nur Andriyan, *Sinergi Dan Harmoni System presidensial Multi Partai Dan Pemilu Serentak Untuk Menyongsong Indonesia 2045*. Constitutional of law departement, No.1, Vol. 11, h. 1

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 3.

<sup>10</sup>Iswan Kaputra et. Al(dkk), *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2013), h. 70-71



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>11</sup>

Keberadaan BPD sudah ada sejak di disahkannya Undang-Undang undang-undang ini adalah lembaga parlemen desa: Badan Perwakilan Desa. Fungsi BPD yaitu mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menssalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>12</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan tangan kanan dari masyarakat desa yang diharapkan dapat membantu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis sesuai dengan harapan dari masyarakat.<sup>13</sup> BPD mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa dalam menetapkan kebijakan desa dan mengawasi kepala desa.<sup>14</sup>

<sup>11</sup>Ni matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Pres Kelompok Instans Publishing, 2015), h. 215

<sup>12</sup>Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 144

<sup>13</sup>Aldimas Jimantoro, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Krandong Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)", *Jurnal keadilan Hukum*, Vol 1 No.2, Tahun 2020, h. 8.

<sup>14</sup>Dian Haryani, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serang Bedagai", *Jurnal Perspektif*, Vol 8 No.1, 2015, h. 427



Dalam Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun

2016 menyatakan bahwa BPD mempunyai tiga Pelaksanaan Pengawas Kinerja Kepala Desa, yaitu :<sup>15</sup>

1. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa.
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa.
  - b. Pelaksanaan kegiatan.
  - c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan, sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggung jawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan, dalam hal perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan desa, dan pengawasan keputusan kepala desa. Pengawasan tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>15</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, h. 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan.<sup>16</sup>

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain.<sup>17</sup>

BPD sendiri dapat mencerminkan adanya suatu perwakilan dari unsur, golongan atau kelompok dalam suatu masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan mekanisme pemilihan anggota, persyaratan, jumlah anggota, fungsi kontrol wewenang, kewajiban, hak, larangan, mekanisme rapat, penghasilan, dan atau tunjangan dari anggota BPD yang diatur dalam peraturan daerah masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi dari BPD itu sendiri.

Badan permusyawaratan desa yang merupakan lembaga yang mempunyai peranan dalam pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permasyarakatan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja

<sup>16</sup>Yuliningsih, Fetty Novianty, Jumiati, "Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol 6, No. 1,( Juni 2019), h 128.

<sup>17</sup>Khaeril Anwar, "Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal IUIS*, Vol 3, No. 8, (Agustus 2015), h 210-211

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala desa, yang terdapat didalam pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 . Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa perwujudan yakni masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya serta ketaatan kepada pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa' Ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa/5 : 59).*

Di dalam Fiqih Siyash, segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun rasulullah tidak menetapkannya dan Allah tidak menentukannya.<sup>18</sup> Menurut Abdul Wahhab al Khalaf, fikih siyash adalah pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratannya dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat. Siyash Dusturiyah merupakan bagian dari siyash yang mengatur hubungan negara dan lembaga negara satu dengan yang lain dalam batasan administrasi suatu negara.

<sup>18</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Siyash*, (Jakarta; Kencana,2009), h. 27.



Permasalahan dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan dalam masyarakatnya. Ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyah hanya dibatasi pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan serta memenuhi kebutuhannya.<sup>19</sup>

Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas memiliki kewajiban untuk melakukan Fungsi Pengawasan terhadap pengawasan kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa.

Dalam politik Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah mengurus persoalan duniawi, misalnya mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan, bersikap adil dan lain sebagainya. Dalam penerapannya, ada beberapa desa yang telah menjalankan program kerjanya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 seperti di desa yang ada di Kecamatan Kedung Banteng Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Di dalam ruang lingkup siyasah maliyah yang tepat yaitu Baitul Mall karena memiliki tugas untuk megawasi kekayaan negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun masalah pengeluaran lainnya. Dikaitkan dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, maka kajian fiqh siyasah yaitu terdapat dalam siyasah dusturiyyah dan siyasah maliyah. Di dalam siyasah dusturiyah yang membahas tentang perundang-undangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum seperti Peraturan

---

<sup>19</sup>Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, dalam siyashah maliyah yang merupakan kajian tentang kebijakan politik dalam keuangan negara dan merupakan bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan belanja.<sup>20</sup>

Desa Simanuldang Julu merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Dalam realitanya menunjukkan bahwa pelaksanaan amanat konstitusi kemudian yang dituangkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa. Berdasarkan pengamatan dan informasi yang didapat dalam pengamatan awal lapangan, menunjukkan bahwa peran Badan Permasyarakatan Desa terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa kendala-kendala atau hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa sebagai berikut:

1. Tidak adanya fasilitas sekretariat BPD guna menjadi tempat berkumpulnya anggota BPD dan tempat menyampaikan aspirasinya, hingga saat ini tempat tinggal atau rumah masing-masing anggota BPD lah yang menjadi sekretariat atau kantor sementara.
2. Kurangnya partisipasi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

<sup>20</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyashah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pradama, 2001), h.187.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kurang optimalnya pelaksanaan program kerja pembangunan, sehingga banyaknya rencana pembangunan yang dibuat oleh kepala desa dan dibahas bersama BPD yang belum terlealisasikan hingga saat ini.

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji atau (meneliti) lebih dalam lagi terhadap permasalahan tersebut dalam sebuah kajian penelitian berupa skripsi dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyash”**.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian yang di lakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di bicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan yang terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas, serta Perspektif Fiqih Siyash terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas.

**C Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang mengacu pada pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasyah terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala desa sdi Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas ?

**D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas`
  - c. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyasyah terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas.

2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat secara teori, untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menambah kepustakaan di bidang pemerinthan.
  - b. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa pada umumnya dan khususnya pada pemerintahan Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Peran

Peran menurut Dougherty dan Pritchard merupakan suatu bentuk konseptual dalam studi perilaku di dalam sebuah organisasi. Peran dapat melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan lebih lanjutnya bahwasannya relevansi peranan tergantung dari penegasan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau sesuatu yang dihasilkan. Kondisi strategi dan struktur organisasi merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi peran serta persepsi peran atau role perception.<sup>21</sup>

Peran adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai dengan bidang dan kapasitasnya masing-masing yang dimaksud untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian terutama dalam terjadinya sesuatu hal yang beristiwa. Peranan di sini diartikan sebagai hal yang sifatnya positif maupun negatif.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Friedman dan Marilyn M, *Pengertian Peran Defenisi Menurut Para Ahli, Konsep Struktur*, (Jakarta : EGC, 1992), h. 43

<sup>22</sup>Poerwadarimata. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarata: Balai Pustaka, 1993), h.

Peran yang artinya perangkat tingkahlaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>23</sup> Setiap orang akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya dilingkungan masyarakat, dilingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran seperti sebagai kepala desa, peran alim ulama, peran sebagai anggota masyarakat, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Gros, Mason dan Machern mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial.<sup>24</sup>

## 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah Lembaga Permusyawaratan Desa yang berfungsi untuk membantu kinerja kepala desa dan sebagai penyambung suara masyarakat desa sehingga memiliki kekuasaan besar di pemerintahan desa. Kedudukan BPD lebih kuat dibandingkan kepala desa hal itu sama halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Indonesia ini. BPD juga mempunyai fungsi sama dengan DPR yakni fungsi legislasi atau pembuat peraturan desa yang disepakati bersama kepala desa dan mempunyai pengawasan terhadap kinerja kepala desa serta sebagai penghubung masyarakat dengan kepala desa.<sup>25</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka). h. 854

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 856

<sup>25</sup>Nabila Puspita, "Tinjauan Fiqi Siyash Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung), h. 6

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 4 UU Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi yang dimaksud adalah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dan masyarakat yang dimana dapat diartikulasikan dan diademiesikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.<sup>26</sup>

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 46 dan 47 menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa, yaitu :<sup>27</sup>

Pasal 46 :

- a. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa.
- b. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - 1) Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa.
  - 2) Pelaksanaan kegiatan.
  - 3) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - 4) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 47 :

<sup>26</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Angka 4.

<sup>27</sup>Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, *Desa Kuat Indonesia Hebat*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2015), h. 82



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

BPD juga merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPD merupakan salah satu lembaga demokratis yang dibayangkan dapat melambangkan nilai-nilai demokratis yang telah hidup dimasyarakat desa.<sup>28</sup> BPD merupakan perubahan nama dari badan perwakilan desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofis “musyawarah untuk mufakat” musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.<sup>29</sup>

Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain. Anggota BPD adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (Darmini Roza & Larensius Arliman S) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan

<sup>28</sup>Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 46

<sup>29</sup>Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalismel Sebagai Suatu Alternatif*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 171



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa di bentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>30</sup>

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa. Selain itu status anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara hukum mempunyai kedudukan setingkat Pemerintah desa.<sup>31</sup>

Adapun pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah dapat mengatur lebih lanjut mengenai BPD yang substansinya mencakup:

- a. Persyaratan untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- b. Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota.
- c. Pengesahan penetapan anggota.
- d. Fungsi dan wewenang.
- e. Hak, Kewajiban dan Larangan.
- f. Pergantian anggota dan bimbingan.

<sup>30</sup>M. Firman Hadi, "Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", (Mataram: Fak. Hukum Universitas Mataram.), h. 5-6

<sup>31</sup>M. Sri Astuti Agustina, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa*, Volume 6., No. 244., (2020), h. 7

- g. Tata cara pengucapan sumpah atau janji.
- h. Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja.
- i. Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- j. Hubungan kerja dengan Kepala Desa dan lembaga Kemasyarakatan.
- k. Keuangan dan Administrasi.<sup>32</sup>

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, yaitu minimal 5 (lima) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang. Ketentuan jumlah anggota BPD ini memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jumlah anggota BPD tidak boleh ganjil, karena adanya voting untuk menentukan keputusan atas kebijakan yang akan dilakukan. Keanggotaan BPD itu biasanya ganjil, karena jika ada perbedaan pendapat, akan bisa dilakukan voting.<sup>33</sup>

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, dan wakil ketua 1 (satu) orang dan sekretaris 1 (satu) orang. Dimana ketentuan tersebut termasuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

<sup>32</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 tahun 2014 Tentang Desa, *op.cit.*, h. 2

<sup>33</sup>Ni matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Pres, 2015), h. 215

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 13, pasal menyebutkan:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan sudah pernah menikah
- c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- d. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa.
- e. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- f. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.<sup>34</sup>
- g. Bertempat tinggal diwilayah pemilihan.

### 3. Pengawasan

#### a. Pengertian Pengawasan

Kata pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” yang diartikan dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, sedangkan kata pengendalian berasal dari kata “kendali” yang berarti

<sup>34</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, *op.cit.*, h. 8



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguasai kendali, memegang pimpinan, memerintah. Pengawasan diartikan penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya pemserintahan.<sup>35</sup>

Pengawasan secara *etimology-lughawi* berarti *riqabah* yang berarti penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan. Sedangkan pengawasan dalam *terminology-maknawi* syariah yaitu pemantauan, pemeriksaan dan invertigasi, yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan, dan menghindari kerusakan.<sup>36</sup>

Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan orgnisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian lain dari pengawasan adalah pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>37</sup>

Pengawasan adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan agar sesuai dengan rencana tenaga kerja yang sebelumnya telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran dasar organisasi pemerintahan desa. Perencana yang baik mungkin tidak mencapai hasil yang diinginkan, perselisihan-perselisihan, salah paham-salah paham dan peristiwa-peristiwa yang tak terduga dapat terjadi. Hal-hal yang mungkin

<sup>35</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab* (Jakarta : Pstaka Al-Katsar, 2015), h, 589

<sup>36</sup>Ridwan Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), h, 126

<sup>37</sup>Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h, 258



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi demikian harus segera ditentukan, sehingga tindakan-tindakan perbaikan dapat dilakukan.<sup>38</sup> Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubadziran, penyelewangan dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang.<sup>39</sup>

#### **b. Tujuan Pengawasan**

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.<sup>40</sup> Tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan, supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. Pengawasan memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukan, teori yang ada, dasar-dasar yang bisa dipercaya, dan tujuannya adalah menyingkap sisi kelemahan dan kesalahan-

<sup>38</sup>Farid, *Kewirausahaan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2017), h, 309

<sup>39</sup> Inu Kencana Syafi'i, *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h,

<sup>40</sup>Didin Hafidhudin dan Henri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta : Gea Insani, 2003), h, 156.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesalahan serta membenarkannya dan mencegah terulangnya hal itu kembali.<sup>41</sup>

Bila dilihat dari fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui :

1. Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa.
2. Kontrol anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.
3. Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.<sup>42</sup>

### c. Prinsip-prinsip Pengawasan

Sebuah koreksi terhadap suatu kesalahan dalam Islam didasarkan atas tiga dasar :

1. *Tawaṣawbil Ḥaqqi* (saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas). Tidak mungkin sebuah pengendalian akan berlangsung dengan baik, tanpa norma yang jelas. Norma dan etika harus jelas. Norma dan etika itu tidak bersifat individual, tetapi harus disepakati bersama dengan aturan-aturan main yang jelas.

<sup>41</sup>Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Gramedia, 2015), h, 33

<sup>42</sup>M. Ismail Yusanto dan Karebet Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah* (Jakarta : Khirul Bayan, 2003), h, 148

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Tawaşaw bis şabri* (saling menasihati atas dasar kesabaran). Pada umumnya seorang manusia sering mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, diperhatikan Tawa shaubis shabri atau berwasiat dengan kesabaran. Koreksi yang diberikan pun harus berulang-ulang. Disinilah pentingnya kesabaran.<sup>43</sup>
3. *Tawaşawbil marhamah* (saling menasihati atas dasar kasih sayang). Hal ini ditetapkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Balad ayat 17 yang artinya : “saling berwasiat atas dasar kasih sayang”. Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah mencegah seseorang terjerumus pada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan taushiyah.<sup>44</sup>

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif maka perlu dipenuhi beberapa prinsip dari pengawasan yaitu :

1. Adanya rencana tertentu. Rencana merupakan standart atau alat pengukur dari pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak.
2. Adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan

<sup>43</sup>Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h, 140

<sup>44</sup>Ibid., h, 140



sudah menjalankantugas dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

3. Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat segera melaporkan adanya penyimpangan dari rencana. Oleh karena itulah sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang dilaksanakan sebelumnya.<sup>45</sup>

Pengawasan dalam pandangan islam mulai dikenalkan Pada zaman Khulafaurrasyidin, lembaga ahlu al-halli wa al-'aqdi, yang dikenal sebagai pelaksana syura, dibentuk. Pembentukan lembaga ini sangat penting dalam pemerintahan Islam karena banyaknya masalah kenegaraan yang perlu diputuskan dengan bijak untuk memastikan kemashalatan umat Islam. Negara dan sebagian orang atau intelektual yang mewakilinya terlibat dalamnya. Mereka juga berpartisipasi dalam pemerintah yang dipilih dan ditetapkan melalui jalan syura. Dengan demikian, ada keterlibatan antara pemerintah dan rakyat atas umat. Pemerintah harus diperkuat dengan dua ikatan syari'at dan rakyat, yaitu hukum Allah dan pendapat orang.

<sup>45</sup>Tanjung, *Manajemen Syariah.*, h, 173-175

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kita mengenal Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan parlemen atau dewan syura pemerintahan desa dalam tatanan pemerintahan desa. Studi fiqh siyasah, legislatif, atau otoritas legislatif juga disebut al-sulthahal-tasyri'iyah, yang merujuk pada otoritas pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam pemerintahan Islam, kekuasaan legislatif adalah yang terpenting karena undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Dalam melakukan pengawasan yang berada ditengah masyarakat tentu sudah menjadi hal yang pasti badan pengawasan memiliki prinsip yang menjadi badan utama dalam melakukan proses pengawasan. Islam mengajarkan prinsip dalam melakukan pengawasan diantaranya;

a. Prinsip Keadilan

yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.<sup>46</sup>

Kalau dikatagorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-Qur'an dari akar kata 'adlitu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan "Hendaknya kalian menghukumi

<sup>46</sup>Erni Tisnawati, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2009),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mengambil keputusan atas dasar keadilan". Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi "warna keadilan" mendapat tempat dalam al-Qur'an.<sup>47</sup>

b. Prinsip Persamaan

mengatakan bahwa orang non-Muslim dan warga negara lain memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara kita adalah negara ideologis, orang-orang yang memegang posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amri) harus dapat menjunjung tinggi hukum dalam sejarah politik Islam, nilai, dan struktur konstitusional. Jika ada tuduhan bahwa Islam tidak menghormati prinsip persamaan di negara karena tidak memungkinkan orang non-muslim untuk menjadi pemimpin, itu bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas. Sebaliknya, itu karena orang-orang tidak memenuhi syarat dan kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi pemimpin. Hal ini umum di semua sistem aturan negara modern.

c. Prinsip musyawarah

adalah proses pengambilan keputusan untuk semua masalah sosial yang dilakukan melalui persetujuan dan diskusi dengan semua pihak. Kepemimpinan pemerintah dan negara harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan publik melalui pemilihan yang adil, jujur, dan amanah. Tidak

<sup>47</sup> Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014, H. 330

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan prinsip Islam untuk menerapkannya dengan cara yang otoriter dan represif. Rakyat akan lari dari penguasa jika mereka tidak mau menerima saran dan musyawarah. Ini bisa menjadi sikap untuk tidak memilih pemimpin berikutnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Al-Imran (3): 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya; Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

#### d. Teknik Pengawasan

Supaya pengawasan yang dilakukan atasan efektif, ada beberapa cara untuk mengumpulkan fakta, yaitu :

1. Peninjauan pribadi, mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan melalui laporan lisan, dengan cara ini atasan dapat mengumpulkan fakta-fakta dari bawahan
3. Pengawasan melalui laporan tertulis, merupakan pertanggungjawaban kepada atasan mengenai apa yang dilaksanakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus, suatu sistem yang dilakukan kepada soal-soal pengecualian.<sup>48</sup>

#### e. Kunci Pengawasan

1. Pengendalian berawal dari dalam diri sendiri, intern dalam diri dengan keyakinan bahwa apa pun yang dilakukan akan diawasi oleh Allah SWT. Allah akan memberikan reward dan punishment di dunia ini maupun diakhirat nanti. Kesadaran seperti itulah yang harus ditumbuhkan. Untuk menumbuhkan kesadaran seperti ini, diperlukan pembinaan yang terus menerus menyangkut pembinaan kerohanian, akhlak, serta moral secara bersama-sama. Pembinaan ini tidak ditujukan hanya kepada bawahan, melainkan juga kepada pimpinan.
2. Kontrol akan berjalan dengan baik jika pemimpinnya memang orang-orang yang pantas untuk menjadi pengawas dan pengontrol.
3. Dalam mekanisme, sistem harus dibangun dengan baik, sehingga orang itu secara sadar dan sengaja bahwa jika melakukan sebuah kesalahan, maka sama saja dengan merusak sistem yang ada.

Konsep pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi dan pemanfaatan potensi. Baik potensi yang berkaitan dengan produksi maupun sumber daya yang ada. Pengawasan yang merupakan salah satu perencanaan strategis dan perencanaan strategis merupakan puncak dari suatu pemikiran untuk merumuskan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan juga

<sup>48</sup>Samsirin, "Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam", At-Ta'dib, 2 (Desember 2015), h, 348



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merencanakan berbagai sumber daya yang ditetapkan organisasi dan usaha pencapaian tujuan strategis.<sup>49</sup>

Walaupun demikian dalam melaksanakan pengawasan BPD menemukan kendala-kendala yang menghambat BPD didalam melaksanakan pengawasan yaitu mekanisme, komunikasi dan sumber daya. Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan, yakni:<sup>50</sup>

- a. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- b. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- c. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan,

<sup>49</sup>Heflin Frinces, *Manajemen Konsep Membangun Sukses*, (Yogyakarta: Media Pustaka, 2008), h. 375

<sup>50</sup>Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, h. 2

pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

- d. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.”

Pengawasan yang menjadikan sasaran lebih efisien dan efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dibandingkan dengan penegakan hukum yang bersifat responsif.<sup>51</sup> Pengawasan memiliki prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dengan menegakkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih. Adapun asas tersebut disebutkan dalam UU No 28 Tahun 1999 pasal 3 termuat 6 (enam) asas umum penyelenggaraan, yaitu:

- 1) Asas kepastian hukum
- 2) Asas tertib penyelenggara negara
- 3) Asas kepentingan hukum
- 4) Asas keterbukaan
- 5) Asas proposionalis
- 6) Asas akuntabilitas

<sup>51</sup>Bahrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara yang Bersih*, (Surabaya: Laksbang, 2010), h.19

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pemerintahan Desa

Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti negari, kampung, pekon, huta, bori dan marga. Pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa ditetapkan dalam peraturan Desa dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi dan lain-lain. Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang lebih menekankan kepada taat aturan yang menjadi dasar peraturan kehidupan masyarakat, Desa dipahami sebagai satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk dan terkesan kuat bahwa kepentingan dan bagi kebutuhan masyarakat Desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan dari pihak luar<sup>52</sup>.

Desa dalam struktur pemerintahan negara kita merupakan suatu pemerintahan yang terendah, berada langsung di bawah Kecamatan sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan, bahwa Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena posisi penyelenggaraan Pemerintahan Desa berada di bagian yang langsung berbaur bersama masyarakat, maka di mata masyarakat aparatur pemerintahan Desa inilah yang langsung menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan dianggap sebagai pelindung,

<sup>52</sup>Khairudin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004), h. 21

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 5. Desa

panutan, dan penyelenggara ketentraman dan kesejahteraan. Oleh karena itu sedikit saja ada tingkah laku dan perbuatan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipandang kurang pada tempatnya, akan timbul kegelisahan pada para anggota masyarakat<sup>53</sup>

Istilah desa berasal dari kata “*swadesi*” (bahasa sangsekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Secara terminologi desa adalah sekelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan kampung.<sup>54</sup>

Desa menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah.<sup>55</sup>

*“ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran

<sup>53</sup>*Ibid*, h. 20

<sup>54</sup>Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: AURA, 2022), h. 1.

<sup>55</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, *op.cit.*, h. 3



dalam Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>56</sup>

Di sini desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, yang mana dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh sebab itu, keberadaan desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>57</sup>

Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa . Otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dandaerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Dalam hal ini landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>58</sup>

<sup>56</sup>H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Butot, don Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003), h. 3.

<sup>57</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 12

<sup>58</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, *op.cit.*, h. 17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa “kewenangan Badan Permusyawaratan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”. Dan menurut Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa kewenangan BPD meliputi:<sup>59</sup>

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tulisan.
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala Desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewajiban dan kesetabilan penyelenggaraan Pemerintah Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 33

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Tinjauan Fiqih Siyasah

### a. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata fiqh berasal dari kata faqiha ( فقه ) – yafqahu ( يفقه ) – fiqihan ( فقها ).

Secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam.<sup>60</sup> Secara terminologi fiqh adalah:

العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

Artinya : “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci”.<sup>61</sup>

Kata Fiqih berasal dari fuqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa fiqh adalah “paham yang mendalam”. Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>62</sup>

Sedangkan kata siyasah ساسة diambil dari kata ساس (saasa) artinya memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara terminologi dalam lisan al arab siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jika yang dimaksud dengan siyasah ialah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Akan tetapi jika siyasah

<sup>60</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Cet. Ke-2, h.13

<sup>61</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h.3

<sup>62</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstelektual Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Keleca, 2014), h. 1-2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.<sup>63</sup>

Dalam ini biasa ditarik kesimpulan pengertian fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>64</sup>

Fiqh Siyasah adalah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaran yang mungkin timbul dalam scheidung bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Fiqh Siyasah juga memberikan paradigma ketatanegaraan melalui faktor pengawasan, yakni dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al- Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

<sup>63</sup>Syarial Dedi, Mabur Syah, dan David Aprizon, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAN Cuiup 2019), h. 7

<sup>64</sup>Muhammad Iqbal, *op.cit*, h. 3.



Artinya “Dan hendaklah ada di antara kamu sogolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, dan kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar ; mereka adalah orang-orang yang beruntung (Al-imran :104)

b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

1. Siyasah Dusturiyyah

Secara bahasa dusturiyyah adalah asas, dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Berdasarkan hal tersebut prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia. Adapun ruang lingkup bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya.<sup>65</sup>

Fiqh siyasah dusturiyyah adalah bidang yang sangat luas dan rumit dalam kehidupan. Namun, semua masalah ini, dan secara keseluruhan semua persoalan yang berkaitan dengan fiqh siyasah dusturiyyah, bergantung pada dua hal utama:

- 1) Al-Quran digunakan sebagai dasar dalam segala hal yang berkaitan dengan tatanan kehidupan umat, termasuk dalam hal bernegara, baik untuk mengatur hukum maupun akhlak manusia.

<sup>65</sup>Ibid., h. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kebijakan Ulil Amri didasarkan pada pertimbangan ulama dalam menentukan hukum berdasarkan situasi dan kondisi zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Beberapa bidang fiqh siyasah dusturiyah termasuk;

- 1) Bidang politik tashri'iyah, termasuk masalah al-hall wa al-"aqd" adalah perwakilan masalah rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksana, dll.
- 2) Bidang politik tanfidiyah, yang mencakup masalah imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dll.
- 3) Bidang politik qadlaiyah, yang mencakup masalah peradilan.
- 4) Bidang politik idariyah, yang mencakup masalah administrasi dan kepegawaian.

#### c. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah

##### 1) Konstitusi

Dalam fikih siyasah, dusturi adalah istilah lain untuk konstitusi. Bahasa Persisa adalah sumber kata ini. Ini semula berarti "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik agama". Di sana Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa kata ini mengacu pada anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Kata dustur berkembang menjadi pengertian asas, dasar, atau pembinaan setelah masuk ke bahasa Arab. Menurut istilah, dustur adalah kumpulan konvensi dan undang-undang yang mengatur dasar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja sama antara negara anggota. Kata "dustur" dalam bahasa Indonesia juga berarti "undang-undang dasar suatu negara".<sup>66</sup>

Konstitusi disebut juga dusturi. Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan karena memiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukan masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya, agar sejalan dengan aspirasi mereka. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut, misalnya UUD 1945.<sup>67</sup>

#### 2) Legislasi

Kekuasaan legislasi disebut juga al-sulthah altasyrifih'iyyah. Maksudnya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.

Di samping itu ada kekuasaan lain seperti al-sulthah al-tanfidziyyah, kekuasaan eksekutif dan al-sulthah al-qadhaiyyah,

<sup>66</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, 281

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 58

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan yudikatif. Di Indonesia menggunakan model trias politica (istialah ini dipopulerkan oleh Montesquieu- Perancis, dan model kedaulatan rakyat yang dipopulerkan oleh JJ Rousseau- Swiss; suatu model kekuasaan yang didasari oleh perjanjian masyarakat, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang. Tiga kekuasaan yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif yang secara imbang menegakkan teori demokrasi.

Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut : a). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. b). Masyarakat Islam yang akan melaksanakan. c). Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at dan fiqh Islam.<sup>68</sup>

Dalam pemerintahan islam, lembaga legislatif, juga dikenal sebagai Al-sulthah al-Tashri'iyah, memiliki kekuasaan terbesar. Ketentuan dan keputusan yang dibuat oleh lembaga legislatif ini akan dilakukan dengan baik oleh lembaga eksekutif dan dilindungi oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid, ahli fatwa (mufti), dan pakar dari berbagai bidang.<sup>69</sup>

#### 3) Ummah

Dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam empat macam, yaitu a). bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman/sabda

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 59.

<sup>69</sup> Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo, Dar al-Anshar, 1977), h. 42

Tuhan. b). penganut suatu agama atau pengikut Nabi. c) khalayak ramai dan. d) umum, seluruh umat manusia. Orientalis Barat menganggap kata ummah tidak memiliki kata-kata yang sebanding dengannya, bukan nation (negara) atau nation state (negara-kebangsaan) lebih mirip dengan community (komunitas).<sup>70</sup>

Selain syariah, ummah adalah sumber kekuatan politik. Tiga komponen, syariah, ummah, dan kha-lifah, membentuk kedaulatan Islam. Al-Qur'an dan sejarah Islam menunjukkan pentingnya ummah.<sup>71</sup>

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ  
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya; *Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan<sup>40</sup> agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.*"

Hal ini menempatkan ummah dan tujuan keagamaannya di tempat yang sangat penting dalam struktur politik Islam. Nilai yang lebih penting lagi adalah penerapan keadilan yang dijanjikan Tuhan kepada ummah. Abul A'la al-Maududi menyatakan bahwa hak-hak dan

<sup>70</sup>Ibid.

<sup>71</sup>Nur Mufid & Nur Fuad, *Bedah al-Ahka-mus Sulthoniyah al-Mawardi* (Surabaya: Pus-taka Progresif, 2000), h. 45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kewajiban rakyat ada dalam konsep kewarganegaraan. Di antara hak-hak tersebut adalah perlindungan hidup, harta, dan kehormatan seseorang; perlindungan terhadap kebebasan pribadi; kebebasan untuk menyatakan pendapat dan keyakinan; dan jaminan kebutuhan pokok hidup, tanpa membedakan kelas atau kepercayaan mereka.<sup>72</sup>

## 7. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Sejarah Desa Simanuldang Julu

Desa Simanuldang Julu adalah nama suatu wilayah yang ada di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Simanuldang Julu dikenal karena keberadaannya tempat yang berada di bawah kaki pegunungan bukit barisan. Dahulu Desa Simanuldang Julu namanya adalah “Lobu” sejarah mencatat bahwa Lobu ini merupakan tempat tinggal sekaligus menjadi wilayah persawahan. Sekelompok masyarakat yang sangat rukun dan damai memiliki adat istiadat dan pemimpin oleh seorang raja dari Bagasa Godang Bermarga Hasibuan yang menjadi panutan masyarakat.

Dahulu Desa Simanuldang Julu letaknya sebagaimana cerita di atas pegunungan Bukit Barisan tepatnya di sebelah utara Desa Subulussalam, disana ada sungai yang mengalir sebanyak 4 (empat) arah yaitu, 1. Sungai yang mengalir kearah timur Aek Simanuldang Jae, 2. Sungai yang mengalir kearah selatan Aek Simanuldang Tonga, 3. Sungai yang mengalir kearah Barat Aek Simanuldang Julu, 4. Dan sungai yang mengalir kearah utara dari

<sup>72</sup> Muhammad Faqih, *Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam*, Vol. 24, No. 1 (2021), H26

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungai yang mengalir empat arah tersebut bertemu dalam suatu muara, maka penduduk setempat memberi nama Manuldang (dalam bahasa Indonesia artinya “menerjang”) karena sungai mengalir begitu deras dari empat arah tersebut maka warga menamai Desa Simanuldang Julu.

Desa Simanuldang Julu teratur sistem pemerintahannya di mulai dari tahun 1970, adapun nama-nama pemimpin Desa (Kepala Desa) Simanuldang Julu mulai dari tahun 1970 sampai dengan sekarang adalah perkembangan sejarah Desa Simanuldang Julu adalah sebagai berikut.

Tabel IV. I

**Daftar Kepala Desa Simanuldang Julu**

NO	TAHUN BAKTI	NAMA	KETERANGAN
1.	1970 s/d 1986	Hasyim Hasibuan	Definitif
2.	1987 s/d 1989	Zulkipli Hasibuan	Definitif
4.	1990 s/d 2005	Asman Hasiuban	Definitif
5.	2006 s/d 2012	Sudin Nasution	Definitif
6.	2013 s/d 2014	Awaluddin Hasibuan	Definitif
7.	2014 s/d 2019	Sahat Harahap	Definitif
8.	2020 s/d 2025	Sahat Harahap	

Sumber data : Kantor Kepala Desa Simanuldang Julu 2024

**b. Visi dan Misi Desa Simanuldang Julu****1. Visi**

Terbangunnya tata kelola pemerintahan Desa Simanuldang Julu yang baik dan bersih, berdaya saing serta berahlak mulia guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang aman, adil, dan makmur.

**2. misi**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah seelumnya.
- b. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat meliputi:
  - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( SDM )
  - Pemberdayaan Sumber Daya Alam ( SDA )
  - Pemberdayaan Sumber Daya Kerakyatan
- c. Mengedepankan musyawarah untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan pembangunan.
- d. Meningkatkan bidang pembangunan.
- e. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- f. memberikan pelayanan yang maksimal.

**c. Demografi**

Desa simanuldang Julu terletak di dalam wilayah Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aek Barumun.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Subulusbsalam .
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Handang Kopo.
- Sebelah arat berbatasan dengan Desa Matondang.

Luas wilayah Desa 15. 000 m adalah 400 Ha yang dimana 45% berupa daratan yang bertobografi berbukit-bukit, dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tadah hujan. Iklim Desa yang curah hujannya sedang, sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumon.

**d. Keadaan Sosial**

Penduduk Desa Simanuldang Julu berasal dari berbagai marga, diantaranya adalah marga Hasibuan, Harahap, Nasution, Daulay, Pasaribu, dan siregar dan lain sebagainya. Kearifan lokal sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Simanuldang Julu. Desa Simanuldang Julu memiliki jumlah penduduk 820 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 510 jiwa, dan perempuan terdiri 310 orang, dengan jumlah 200 KK sedangkan rata-rata pendapatan Desa Simanuldang Julu yaitu petani, peternak dan perkebunan sawit, dengan rincian sebagai berikut :

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Simanuldang Julu sebagai berikut :

Tabel IV. II

Tingkat Pendidikan Penduduk

Pra-Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana	Pasca Sarjana	Pasca Megister
40 Orang	244 Orang	158 Orang	140 Orang	22 Orang	3 Orang	0

Sumber data : Kantor Kepala Desa Simanuldang Julu 2024

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Simanuldang Julu secara garis besar sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV. III

## Sarana dan Prasarana Desa Simanuldang Julu

NO	Sarana/prasarana	Jumlah/volume
1.	Balai Desa	1 Unit
2.	Masjid	1 Unit
3.	SD Negeri	1 Unit
4.	Taman Kanak-kanak	1 Unit
5.	TPU ( Tempat Pemakaman Umum )	1 Unit
6.	Sumur Bor	5 Unit
7.	Jalan Koral	2 Unit

Sarana


Sumber data : Kantor Kepala Desa Simanuldang Julu 2024

**e. Sturuktur Organisasi**


Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Susunan organisasi dan tata kerja Badan Permusyawaratan Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.



**B. Penelitian Terdahulu**

Dalam kajian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan Penelitian
1	Annora Putri (2022)/ Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Telago Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif.	Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Telago Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Dalam proses penyusunan dan pembuatan peraturan desa berjalan dengan baik dalam proses formalitasnya tapi kenyataan dilapangan berbeda, tidak adanya inisiatif untuk membuat peraturan baru dan cenderung lebih mengikuti hukum adat yang berlaku, juga rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan kurangnya peranan anggota BPD dalam menggunakan hak inisiatif.	Perbedaan Penelitian : Lokasi penelitian terdahulu di desa Telago Pulau sedangkan penulis di desa simanuldang julu. Selain itu peneliti terdahulu menggunakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sedangkan penulis menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Dan peneliti terdahulu tidak menggunakan perspektif fiqih siyasah sedangkan penulis menggunakan perspektif fiqih siyasah.
2	Nabila Puspita (2018)/ Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa	Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif.	Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas tranparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan	Perbedaan Penelitian : Peneliti terdahulu meneliti di desa Haduyang sedangkan penelitian penulis di desa Simanuldang Julu selain itu pada penelitian terdahulu tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, sedangkan penulis menggunakan Peraturan

## © Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

3	Hafizul Makruf Am Hasibuan (2023)/ Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawasan Di Desa Paringgonan Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyash	Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif.	peraturan Undang-Undang Desa. Bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Paringgonan Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sudah tidak berjalan dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan semestinya. Hal itu terlihat dari lemahnya peran BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.	Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Perbedaan Penelitian : Lokasi penelitian terdahulu di desa Paringgonan sedangkan penulis di desa simanuldang julu. Selain itu peneliti terdahulu menggunakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sedangkan penulis menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.
4	Michael Gabriel Wetik (2021) Tugas Dan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Pemusyawaratan	Metode penelitian hukum normatif	1. BPD adalah komponen penting dari pembangunan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. lingkungan dibuat. 2. Secara hukum, fungsi Badan Permusyawaratan Desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagian Permusyawaratan Desa adalah lembaga pemerintahan yang terdiri dari wakil dari penduduk Desa.	Dalam melakukan penelitian terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya mulai dari metode penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian lapangan, serta lokasi penelitian yang berbeda
5	Yuliananingsih (2024) Fungsi	Penelitian Yang	BPD Belum Memenuhi Tugas Dan	Lokasi Penelitian Yang Berbeda Serta

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Ditinjau Dari Permendagri Nomor 110 Tahun 2016	Dilakukan Adalah Menggunakan Metode Kualitatif	Fungsinya Dengan Baik Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Ini Terjadi Karena Kurangnya Sumber Daya Manusia, Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Keberadaan BPD, Dan Karena BPD Itu Sendiri Tidak Memiliki Kantor Kesekretariatan.	Penelitian Yang Penulis Lakukan Berfokus Kepada Peran Dari BPD Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kepala Desa.
---	--	---	---

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.<sup>73</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>74</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2005), Cet. Ke-22, h. 8

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 9



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ingin mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyash, dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa, serta Perspektif Fiqih Siyash terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas.

### C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan sehingga mendapatkan hasil yang dibutuhkan, lokasi penelitian berada di Kantor Desa Simanuldang Julu kecamatan Ulu Barumon kabupaten Padang Lawas provinsi Sumatera Utara.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.<sup>75</sup> Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Desa Simanuldang Julu, Perangkat Desa Simanuldang Julu, Badan

<sup>75</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permusyawaratan Desa Simanuldang Julu, dan Masyarakat Desa Simanuldang Julu.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah.

#### E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>76</sup> Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 215

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 216

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian, peneliti mengambil 7 informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa Simanuldang Julu, 1 orang Ketua Badan Permusyawaratan Desa Simanuldang Julu, 1 orang Perangkat Desa Simanuldang Julu, 2 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Simanuldang Julu, 2 orang masyarakat Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas.

#### F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 1 orang Kepala Desa Simanuldang Julu, 1 orang Ketua Badan Permusyawaratan Desa Simanuldang Julu, 1 orang Perangkat Desa Simanuldang Julu, 2 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Simanuldang Julu, 2 orang masyarakat Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>78</sup>

## 3. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karna itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data.<sup>79</sup>

1. Observasi, yaitu penulisan mengadakan pengamatan secara langsung guna mendapatkan data tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas Perpektif Fiqih Siyasah. Yang diwawancarai pada peneliti ini adalah informan penelitian.

<sup>78</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156

<sup>79</sup> Sujarnewi, V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) h. 31

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara, yaitu untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan, berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya.<sup>80</sup>
3. Dokumentasi, yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.<sup>81</sup>

### H Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang yang di amati. Alasan penelitian menggunakan teknik ini karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan dan jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman serta realitas sosial berlandaskan pemahaman serta realitas sosial berdasarkan konteksnya, sehingga metode kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian ini. Dengan demikian, Teknis Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif kualitatif* yaitu melakukan analisis untuk menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.

<sup>80</sup>Djam`an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010) h. 130

<sup>81</sup>Hartono, *Metode Penelitian* ( Yogyakarta: Nusa Media, 2011) , h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyash, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas masih kurang maksimal. Dalam proses penyusunan dan pembuatan peraturan desa berjalan dengan baik dalam proses formalitasnya tapi kenyataan dilapangan berbeda, tidak adanya inisiatif untuk membuat peraturan baru dan cenderung lebih mengikuti hukum adat yang berlaku, juga rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan kurangnya peran anggota BPD dalam menggunakan hak inisiatif. BPD dalam menjalankan peran sebagai penampung aspirasi masyarakat kurang terlaksana dengan baik, ini dikarenakan banyak masukan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan baik itu karena faktor internal pemerintahan desa atau pun faktor eksternal seperti alam dan lainnya, hal ini juga dikarenakan masyarakat yang cenderung pergi langsung ke kepala desa jika ada masalah. Selain itu juga tidak adanya hubungan komunikasi baik antar BPD atau pun masyarakat, juga rendahnya pemahaman masyarakat

terhadap peran dan fungsi BPD, hal ini dikarenakan tidak adanya tempat berkumpul seperti ruang kantor untuk memudahkan komunikasi. Selain itu banyak kegiatan perencanaan Pembangunan yang tidak dapat berjalan dengan baik, baik itu karena faktor alam, dan lainnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

a. Faktor Penghambat

- 1) Sarana
- 2) Tidak memahami fungsinya
- 3) Masyarakat

b. Faktor Pendukung

- a) Hubungan kerja sama dengan pemerintah
- b) Sistem Pemilihan anggota BPD
- c) Pendapatan/insentif

3. Dalam penerapan teori fiqih siyasah dengan peran BPD terhadap pengawasan kinerja kepala desa yakni fiqih siyasah dusturiyah membahas tentang masalah perundang-undangan negara yang dalam hal ini mengenai prinsip dasar negara yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan. Maka dalam hal tersebut sangat berkaitan dengan pengawasan kinerja kepala desa. BPD di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas Secara hukum Islam sudah memenuhi syarat siyasah dusturiyah yang dimana BPD Desa Simanuldang Julu

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjalankan tugasnya sebagai pengawasan dalam kinerja kepala desa untuk kemaslahatan masyarakat Desa Simanuldang Julu.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penyusun memberikan saran kepada Badan Permusyawaratan Desa di desa Simanuldang Julu supaya dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya bisa lebih baik lagi dan bisa melayani masyarakat dengan baik :

1. Kepada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simanuldang Julu perlu ditingkatkan lagi ke sosialisasinya terhadap masyarakat agar masyarakat Desa Simanuldang Julu lebih mudah ketika mau menyampaikan aspirasinya dan ketika ada pembangunan yang masyarakat tidak ketahui perlu di musyawarahkan atau disosialisasikan kepada masyarakat sekitar terlebih dahulu.
2. Badan Permusyawaratan Desa Simanuldang Julu harus cerdas dalam memberi masukan atau wawasan yang bagus kepada Kepala Desa supaya dapat menemukan ide-ide dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan terhadap masyarakat. Serta harus tegas dalam mengawasi kinerja kepala Desa supaya membuat masyarakat percaya terhadap kinerjanya kepala Desa dan agar Desa Simanuldang Julu semakin Maju.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- ### DAFTAR PUSTAKA
- Ahmad Fikri Hadin, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, ( Yogyakarta: Genta Press, 2013).
- Ahmas Jimantoro, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Krandong Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)”, *Jurnal keadilan Hukum*, Vol 1 No.2, Tahun 2020.
- Bahrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Prespektif Penyelenggaraan Negara yang Bersih*, (Surabaya: Laksbang, 2010).
- Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, *Desa Kuat Indonesia Hebat*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisi , 2015).
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005).
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Dian Haryani, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai”, *Jurnal Perspektif*, Vol 8 No.1, 2015.
- Djam`an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010).
- Dedy Nur Andriyan, *Sinergi Dan Harmoni System presidensial Multi Partai Dan Pemilu Serentak Untuk Menyongsong Indonesia 2045*. Constitutional of law departement, No.1, Vol. 11.
- Ernia Tisnawati Sule dan Kurniawan Suefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Fredman dan Marilyn M, *Pengertian Peran Defenisi Menurut Para Ahli, Konsep Struktur*, (Jakarta : EGC, 1992).
- George R. Terry, *Asas-Asas Managemen*. ( Bandung : Alumni, 2012).
- H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Butot, don Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003).
- Haniif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Hartono, *Metode Penelitian* ( Yogyakarta: Nusa Media, 2011).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Helin Frinces, *Manajemen Konsep Membangun Sukses*, (Yogyakarta: Media Pustaka, 2008).
- Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, Pasal 1 Ayat (1).
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 4.
- Iswan Kaputra et. Al(dkk), *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).
- Khaeril Anwar, “*Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, *Jurnal IUIS*, Vol 3, No. 8, (Agustus 2015).
- Khairudin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004).
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37.
- M. Sri Astuti Agustina, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa*, Volume 6., No. 244., (2020).
- M. Firman Hadi, “*Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”, (Mataram: Fak. Hukum Universitas Mataram.).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstelektual Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana, 2014).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001).
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Naila Puspita, “*Tinjauan Fiqi Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)*”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).
- Nimatul Huda, *Hukum Pemerintah Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Pres Kelompok Instans Publishing, 2015).
- Poerwadarmata. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalismel Sebagai Suatu Altenartif*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: AURA, 2022).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22.
- Sujarnewi, V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).
- Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Syarial Dedi, Mabrur Syah, dan David Aprizon, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAN Curssup 2019).
- Yuliningsih, Fetty Novianty, Jumiati, ”Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala DesaDi Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol 6, No. 1,( Juni 2019).

## DOKUMENTASI WAWANCARA

© Hak



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simanuidang Julu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Solahuddin Hasibuan  
 NIM : 12020415367  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag**

Sekretaris

**Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH**

Penguji I

**Dr. H. Suhayib, M. Ag**

Penguji II

**H. Syamsuddin Muir, Lc, MA**

Mengetahui  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 1971100 200212 1 003



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS  
KECAMATAN ULU BARUMUN  
KANTOR DESA SIMANULDANG JULU**

**Alamat: Jl. Lintas Sibuhuan Sosopan Km. 7 kode Pos: 22763**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/42/SJ-UB/2024

Yang beranda tangan dibawah ini Kepala desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, dengan ini menerangkan :


Nama : **Solahuddin Hasibuan**  
 NIM : 12020415367  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Peneliti telah melakukan penelitian selama 3 Bulan di Desa Simanuldang Julu kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, dengan judul penelitian **“PERAN BADAN PERSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA SIMANULDANG JULU KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simanuldang Julu, 15 Agustus 2024

Kepala Desa Simanuldang Julu

  
**Sahat Harahap**

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2024

Un. 04/F.I/PP.01.1/5346/2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Wahidin, M.Ag ( Pemb I Materi )
2. Irfan Zulfikar, M.Ag ( Pemb II Metodologi )

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SOLAHUDDIN HASIBUAN
NIM	12020415367
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (3 Juni 2024 – 3 Desember 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li> <li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li> <li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li> </ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Juni 2024

: U/04/F.I/PP.00.9/5613/2024  
: Bisa  
: 1 (satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SOLAHUDDIN HASIBUAN  
NIM : 12020415367  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Simanuldang Julu Kec Ulu Barumun Kab Padang Lawas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Berdasarkan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simanuldang Julu  
Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006.2005011.005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/66696  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : no 461/PP.00.9/5613/2024 Tanggal 10 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>SOLAHUDDIN HASIBUAN</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12020415367   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA SIYASAH   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA SIMANULDANG JULU KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SIMANULDANG JULU KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS  |

Mengetahui ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 11 Juni 2024



**UIN SUSKA RIAU**

**Revisi :**

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Utara
- Up. Kabag Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tirjatan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-undang

State Islamic University of Sumatra  
 UIN Suska Riau